



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN DELI SERDANG

Nomor : 425 / 6904 / PSD / 2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca : 1. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Nursyamsiani Nomor : 01/Y-NSY/BK/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 Tentang Permohonan Izin Operasional SD Islam Nursyamsiani.
2. Proses belajar mengajar aktif sejak Tahun Ajaran 2017/2018.
- Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Dasar Swasta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 / U / 2001 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin pendirian sekolah pada :
Nama Sekolah : SD SWASTA ISLAM NURSYAMSIANI
Alamat Sekolah : Jl Pimpinan Dusun II Gg. Pimpinan 05 Desa Bintang Meriah
Kecamatan : Batang Kuis
Kabupaten : Deli Serdang
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Nursyamsiani
Alamat Yayasan : Jl Pimpinan Dusun II Gg. Pimpinan 05 Desa Bintang Meriah
- Kedua : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan.
2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah.
3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang.
4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang.
5. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah negeri.
- Ketiga : Masa berlaku Izin Operasional diatur dengan ketentuan berikut :
1. Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
2. Izin Operasional Pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara sekolah swasta lain.
3. Apabila yayasan / penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Pakam
Pada tanggal : 28 September 2018

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Deli Serdang

Dr. Dra. Hj. MISKA GEWASARI, MM
Pembina Tk. I
NIP. 1972081919970220020



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Deli Serdang